



PUTUSAN

Nomor.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H Advokat berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 01 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Penunjukkan Hakim Anak tanggal 26 Desember 2022 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 1 Tahun 2 Bulan di Lembaga Pidana Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani; dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nopol, No Rangka: MH1JBK118LK718853, No Mesin: JBK1E173683.Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi IV;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama sama dengan Saksi IV (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 20.22 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di jalan umum beralamat di Jalan Padat Karya Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih**". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib, Anak datang berjalan kaki ke rumah Saksi IV dan mengajak Saksi IV minum bandrek ke warung Angkringan di Desa Muara Sungai. Lalu Mereka pergi ke angkringan tersebut menggunakan sepeda motor Saksi IV. Ketika di angkringan Anak mengatakan kepada Saksi IV "Lor, Kita ke Prabu bie nyari HP" (Ayo Kita ke Kota Prabumulih cari Handphone) dan disetujui oleh Saksi IV, dimana Saksi IV mengetahui maksud dari Anak adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian. Sesampainya di Kota Prabumulih sekira jam 20.00 Wib, mereka berkeliling mencari calon Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam dimana Saksi IV berada di posisi depan dan Anak di posisi belakang. Pada saat berada di Jalan Dekat Taman Kota Prabu Jaya Anak melihat Korban melintas menggunakan sepeda motor bersama temannya, kemudian Anak berkata "Itu barang Lor" sambil menunjuk ke arah motor yang dikendarai oleh korban. lalu Saksi IV bersama Anak langsung mengikuti korban dari arah belakang. Pada saat itu terlihat ada sebuah tas berwarna biru di bagasi depan sepeda motor Korban. Sesampainya di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah mengamati keadaan yang cukup sepi dan agak gelap, Saksi IV langsung mendekati sepeda motor yang ia kendarai bersama Anak ke arah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



kanan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, kemudian menyalip dari sebelah kiri dan secara tiba-tiba langsung menarik tas milik Korban yang ada di dashboard motor milik korban. Pada saat itu Korban dan saksi II sempat berusaha mempertahankan tas milik korban tersebut dengan cara menarik kembali tas yang sudah ada dalam penguasaan Saksi IV sehingga terjadi tarik menarik pada saat itu. Namun Anak langsung menepis tangan Korban dan saksi II dengan tujuan agar tas tersebut dapat mereka kuasai. Setelah berhasil mendapat tas milik korban tersebut lalu Saksi IV langsung menggas sepeda motor yang ia kendarai bersama Anak dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri. Bahwa tas korban tersebut berisikan 2 (dua) Unit Handphone berupa serta Uang Tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Anak dengan Saksi IV;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak memiliki izin dari saksi I selaku pemilik.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sebagai Saksi Korban;
 - Bahwa, Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi yang diambil secara paksa oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa, barang-barang Saksi yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Padat Karya Kel. Muara Dua Kec.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Patung Kuda menuju Kel. Gn Ibul dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor dan Saksi II membonceng dibelakang. Kemudian terdapat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor kami dari arah sebelah kiri. Lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil tas milik Saksi yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor. Kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah mengambil tas Saksi lalu memberikan kepada Anak yang membonceng di belakang, Saksi kemudian reflek mempertahankan tas tersebut sambil berteriak. Kemudian terjadi tarik-menarik tas antara Saksi dan Anak, kemudian Anak menepis tangan Saksi dan berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa, saat itu Anak dan pelaku yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bersama Saksi IV tidak menggunakan helm dan masker sehingga wajahnya terlihat jelas;
- Bahwa, Anak dan Saksi IV menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa, saat tas Saksi diambil oleh Saksi IV dilakukan dengan menggunakan tenaga dan menghentak agar tas tersebut bisa diambil dengan cepat;
- Bahwa, ketika kejadian berlangsung baik Anak maupun Saksi IV tidak mengatakan apapun;
- Bahwa, Saksi dan Saksi II sempat mengejar Anak dan Saksi IV akan tetapi tidak berhasil ditemukan sehingga keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi juga mengalami trauma;
- Bahwa, Anak dan Saksi IV tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa, hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Anak, akan tetapi dipersidangan Orang Tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sebagai Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, teman dari Saksi yaitu Saksi I telah kehilangan barang-barang miliknya yang diambil secara paksa oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang-barang Saksi I yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imei2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi I bersama dengan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Patung Kuda menuju Kel. Gn Ibul dengan posisi Saksi I mengendarai sepeda motor dan Saksi membonceng dibelakang. Kemudian terdapat dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor memepet sepeda motor kami dari arah sebelah kiri. Lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil tas milik Saksi I yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor. Kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah mengambil tas Saksi I lalu memberikan kepada Anak yang membonceng di belakang, Saksi I kemudian reflek mempertahankan tas tersebut sambil berteriak. Kemudian terjadi tarik-menarik tas antara Saksi I dan Anak, kemudian Anak menepis tangan Saksi I dan berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak dapat membantu Saksi I ketika terjadi Tarik menarik tas milik Saksi I karena posisi Saksi yang tidak terjangkau dengan Anak, karena setelah mengambil tas milik Saksi I, sepeda motor pelaku agak menjauh;
- Bahwa, saat itu Anak dan pelaku yang mengendarai sepeda motor yang diketahui bersama Saksi IV tidak menggunakan helm dan masker sehingga wajahnya terlihat jelas;
- Bahwa, Anak dan Saksi IV menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa, saat tas Saksi I diambil oleh Saksi IV dilakukan dengan menggunakan tenaga dan mengentak agar tas tersebut bisa diambil dengan cepat;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



- Bahwa, ketika kejadian berlangsung baik Anak maupun Saksi IV tidak mengatakan apapun;
- Bahwa, Saksi dan Saksi I sempat mengejar Anak dan Saksi IV akan tetapi tidak berhasil ditemukan sehingga keesokan harinya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi I menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi juga mengalami trauma;
- Bahwa, Anak dan Saksi IV tidak mempunyai izin dari Saksi I untuk mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa, hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi I dan Anak akan tetapi dipersidangan Orang Tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi IV;
- Bahwa, penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib, di dekat SPBU Kel. Cambia Kec. Cambai Kota Prabumulih dan pada saat itu Anak sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa, penangkapan tersebut didasari atas laporan pengaduan dari Saksi I atas barang-barang milik Saksi I yang diambil oleh Anak;
- Bahwa, selain Anak Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi IV pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di rumah nya di Dusun IV Desa Petangang Kec. Lembak Kab. Muara Enim;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi IV kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) *handphone* merk Iphone yang disembunyikan Saksi IV di hutan dekat rumah Saksi IV berdasarkan keterangan Saksi IV 1 (satu) *handphone* merk Iphone disembunyikan karena Saksi IV tidak bisa buka pola keamanannya, sedangkan 1 (satu) *handphone* merk vivo dipakai Saksi IV sendiri dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah dibagi dua oleh Saksi IV dan Anak;
- Bahwa, barang-barang tersebut adalah milik Saksi I yang diambil secara paksa oleh Anak dan Saksi IV pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi IVnak kemudian dilakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Anak ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa, berdasarkan data yang ada pada kepolisian bahwa terdapat 6 (enam) laporan dari masyarakat terkait pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak akan tetapi baru dilakukan penangkapan saat terjadi laporan oleh Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Anak mengambil barang-barang milik Saksi I pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang-barang Saksi I yang diambil oleh Saksi IV dan Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi minum bandrek ke warung Angkringan di Desa Muara Sungai. Lalu Kami pergi ke angkringan tersebut menggunakan sepeda motor Saksi. Ketika di angkringan Anak mengajak Saksi untuk menecari *Handphone* ke Kota Prabumulih, kemudian Saksi menyetujui, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Saksi dan Anak sampai di Prabumulih dan berkeliling mencari korban, lalu Anak melihat Korban yaitu Saksi I dan Saksi II melintas menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi dan Anak mengikuti Saksi I dan Saksi II dari belakang, dan terlihat ada sebuah tas berwarna biru di *dashboard* depan sepeda motor Korban. Sampal ditempat kejadian di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana disana dalam keadaan cukup sepi dan agak gelap Saksi memepet sepeda motor Koban dari sebelah kiri sambil mengambil tas milik Korban tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian tas tersebut Saksi berikan kepada Anak, sehingga terjadi Tarik-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik antara korban dan Anak lalu Anak menepis tangan korban sehingga Saksi dan Anak bisa melarikan diri membawa tas korban;

- Bahwa, setelah itu Saksi dan Anak kembali ke Desa kemudian uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dan kedua *Handphone* dimana 1 (satu) unit *handphone* merk *iphone* Saksi simpan pinggir hutan dekat rumah Saksi dikarenakan Saksi belum bisa membuka kode kuncinya sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* Saksi pergunakan sendiri. Kemudian pada hari Senin sekira jam 01.00 Wib ada beberapa orang petugas dari Kepolisian yang datang kerumah Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa, 2 (dua) unit *Handphone* milik Saksi I rencana akan Saksi dan Anak jual;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Revo* tanpa plat nomor yang digunakan Saksi dan Anak untuk mengambil barang milik Saksi I merupakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, Anak dan Saksi IV tidak mempunyai izin dari Saksi I untuk mengambil barang-barang milik Saksi I;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dan Saksi IV mengambil barang-barang milik Saksi I pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang-barang Saksi I yang diambil oleh Saksi IV dan Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk *Iphone 11*, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk *Vivo V7* Warna *Mattie Black*, Imell: 867768036746513, Imei2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar *KTP An. Saksi*, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi IV dan mengajak Saksi IV minum *bandrek* ke warung *Angkringan* di Desa *Muara Sungai*. Lalu Kami pergi ke *angkringan* tersebut menggunakan sepeda motor Saksi IV. Ketika di *angkringan* Anak mengajak Saksi IV untuk mencari *Handphone* ke Kota Prabumulih, kemudian Saksi IV menyetujui, kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Saksi IV dan Anak sampai di Prabumulih dan berkeliling mencari korban, lalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak melihat Korban yaitu Saksi I dan Saksi II melintas menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi IV dan Anak mengikuti Saksi I dan Saksi II dari belakang, dan terlihat ada sebuah tas berwarna biru di *dashboard* depan sepeda motor Korban. Sampal ditempat kejadian di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana disana dalam keadaan cukup sepi dan agak gelap Saksi IV memepet sepeda motor Koban dari sebelah kiri sambil mengambil tas milik Korban tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian tas tersebut Saksi IV berikan kepada Anak, sehingga terjadi Tarik-menarik antara korban dan Anak lalu Anak menepis tangan korban sehingga Saksi IV dan Anak bisa melarikan diri membawa tas korban;

- Bahwa, setelah itu Saksi IV dan Anak kembali ke Desa kemudian uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dan kedua *Handphone* dimana 1 (satu) unit *handphone* merk iphone Saksi IV simpan pinggir hutan dekat rumah Saksi IV dikarenakan Saksi IV belum bisa membuka kode kuncinya sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Saksi IV pergunakan sendiri. Kemudian pada hari Senin sekira jam 01.00 Wib ada beberapa orang petugas dari Kepolisian yang datang kerumah Saksi IV untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi IV;
- Bahwa, setelah Saksi IV ditangkap oleh polisi kemudian Anak ditangkap selang beberapa hari;
- Bahwa, 2 (dua) unit *Handphone* milik Saksi I rencana akan Saksi IV dan Anak jual;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor yang digunakan Saksi IV dan Anak untuk mengambil barang milik Saksi I merupakan sepeda motor milik Saksi IV;
- Bahwa, Anak dan Saksi IV tidak mempunyai izin dari Saksi I untuk mengambil barang-barang milik Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505;



3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nopol, No Rangka: MH1JBK118LK718853, No Mesin: JBK1E173683;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi I yang diambil secara paksa oleh Anak dan Saksi IV pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang-barang Saksi I yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi I bersama dengan Saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Patung Kuda menuju Kel. Gn Ibul dengan posisi Saksi I mengendarai sepeda motor dan Saksi II membonceng dibelakang. Kemudian Saksi IV yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Anak yang membonceng di belakang memepet sepeda motor milik Saksi I dan Saksi II dari arah sebelah kiri. Lalu Saksi IV mengambil tas milik Saksi I yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor. Kemudian Saksi IV memberikan tas tersebut kepada Anak yang membonceng di belakang, Saksi I kemudian mempertahankan tas tersebut sambil berteriak. Kemudian terjadi tarik-menarik tas antara Saksi I dan Anak, kemudian Anak menepis tangan Saksi I dan berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa, saat itu Anak dan Saksi IV tidak menggunakan helm dan masker sehingga wajahnya terlihat jelas;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Anak yang mengajak Saksi IV untuk mencari *Handphone* di Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak dan Saksi IV menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang merupakan milik Saksi IV;
- Bahwa, saat tas Saksi I diambil oleh Saksi IV dilakukan dengan menggunakan tenaga dan menghentak agar tas tersebut bisa diambil dengan cepat;
- Bahwa, ketika peristiwa tersebut terjadi baik Anak maupun Saksi IV tidak mengatakan apapun;
- Bahwa, Saksi I dan Saksi II sempat mengejar Anak dan Saksi IV akan tetapi tidak berhasil ditemukan sehingga keesokan harinya Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi juga mengalami trauma;
- Bahwa, 2 (dua) unit *Handphone* milik Saksi I rencana akan Saksi IV dan Anak jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (Dua) antara Anak dan Saksi IV masing-masing Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Anak dan Saksi IV tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa, hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan Anak, akan tetapi dipersidangan Orang Tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak kepersidangan Anak yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-Saksi, maka Hakim Anak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Anak Sapri Bin Asnawi dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Anak;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi I yang diambil secara paksa oleh Anak dan Saksi IV pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa barang-barang Saksi I yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi I bersama dengan Saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Patung Kuda menuju Kel. Gn Ibul dengan posisi Saksi I mengendarai sepeda motor dan Saksi II membonceng dibelakang. Kemudian Saksi IV yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Anak yang membonceng di belakang memepet sepeda motor milik Saksi I dan Saksi II dari arah sebelah kiri. Lalu Saksi IV mengambil tas milik Saksi I yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor. Kemudian Saksi IV memberikan tas tersebut kepada Anak yang membonceng di belakang, Saksi I kemudian mempertahankan tas tersebut sambil berteriak. Kemudian terjadi tarik-menarik tas antara Saksi I dan Anak, kemudian Anak menepis tangan Saksi I dan berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa perbuatan Anak dan Saksi IV yang mengambil tas milik Saksi I dimana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Anak dan Saksi IV mengendarai sepeda motor kemudian memepet sepeda motor milik Saksi I dari sebelah kiri kemudian Saksi IV mengambil tas milik Saksi I yang terdapat pada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dashboard sebelah kiri kemudian diberikan kepada Anak, setelah terjadi Tarik-menarik antara Anak dan Saksi I, Anak dan Saksi IV berhasil membawa tas milik Saksi I sehingga dengan ini penguasaan barang-barang milik Saksi I tersebut telah beralih kepada Anak dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan barang yang bersifat ekonomis, dan atas perbuatan tersebut Saksi I mengalami kerugian secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim di atas perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dengan maksud**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**untuk dimiliki**" adalah Menurut Moeljatno, unsur "**untuk dimiliki**", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku, menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Anak pada unsur kedua bahwa perbuatan Anak dan Saksi IV telah terbukti mengambil barang milik Saksi I, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 (dua) unit *Handphone* milik Saksi I rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV dan Anak jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (Dua) antara Anak dan Saksi IV masing-masing Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ini perbuatan Anak dan Saksi IV bertindak untuk memiliki barang-barang milik Saksi I dan untuk mengambil barang-barang tersebut baik Anak maupun Saksi IV tidak mempunyai izin dari Saksi I sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, dimana apabila salah satu item unsur ini sudah terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” adalah menurut S.R. Sianturi, S.H.yang dimaksud kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi I yang diambil secara paksa oleh Anak dan Saksi IV pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa barang-barang Saksi I yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi I bersama dengan Saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kota Prabumulih dari arah Patung Kuda menuju Kel. Gn Ibul dengan posisi Saksi I mengendarai sepeda motor dan Saksi II membonceng dibelakang. Kemudian Saksi IV yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Anak yang membonceng di belakang memepet sepeda motor milik Saksi I dan Saksi II dari arah sebelah kiri. Lalu Saksi IV mengambil tas milik Saksi I yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor. Kemudian Saksi IV memberikan tas tersebut kepada Anak yang membonceng di belakang, Saksi I kemudian mempertahankan tas tersebut sambil berteriak. Kemudian terjadi tarik-menarik tas antara Saksi I dan Anak, kemudian Anak menepis tangan Saksi I dan berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat tas Saksi I diambil oleh Saksi IV dilakukan dengan menggunakan tenaga dan menghentak agar tas tersebut bisa diambil dengan cepat;

Menimbang, bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi baik Anak maupun Saksi IV tidak mengatakan apapun;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi juga mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada unsur kedua dan ketiga bahwa perbuatan Anak telah terbukti mengambil barang milik Saksi I secara melawan hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi I dilakukan dengan cara Anak dan Saksi IV mengendarai sepeda motor kemudian memepet sepeda motor milik Saksi I dari sebelah kiri kemudian Saksi IV mengambil tas milik Saksi I yang terdapat pada *dashboard* sebelah kiri kemudian diberikan kepada Anak, setelah terjadi Tarik-menarik antara Anak dan Saksi I kemudian Anak menepis tangan Saksi I sehingga Anak dan Saksi IV berhasil membawa tas milik Saksi I dengan rangkaian peristiwa tersebut Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak disertai dengan kekerasan dengan adanya tarik-menarik yang terjadi hal tersebut dilakukan oleh Saksi I dan Anak di atas sepeda motor hal tersebut bisa membahayakan keselamatan Saksi I karena kemungkinan untuk terjatuh dari sepeda motor bisa terjadi, kemudian dalam upaya tarik-menarik yang dilakukan oleh Saksi I dan Anak, Anak menepis tangan Saksi I dengan ini telah terbukti adanya kekerasan yang dilakukan Anak agar bisa menguasai barang milik Saksi I, dengan ini perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;



Ad.5 dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP, adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa locus dan tempus terjadinya tindak pidana adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan ini membuktikan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak dan Saksi IV kepada Saksi I dan Saksi II dilakukan pada malam hari dan lokasi kejadian merupakan jalanan umum sehingga perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi I yang diambil secara paksa oleh Anak dan Saksi IV pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 20.22 Wib di Jl. Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa barang-barang Saksi I yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Iphone 11, Wama Hitam, Imell: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Vivo V7 Warna Mattie Black, Imell: 867768036746513, Imel2: 867768036746505, 1 (satu) Lembar KTP An. Saksi, Uang Tunal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi I bersama dengan Saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Padat Karya Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dari arah Patung Kuda menuju Kel. Gn Ibul dengan posisi Saksi I mengendarai sepeda motor dan Saksi II membonceng dibelakang. Kemudian Saksi IV yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Anak yang membonceng di belakang memepet sepeda motor milik Saksi I dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il dari arah sebelah kiri. Lalu Saksi IV mengambil tas milik Saksi I yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor. Kemudian Saksi IV memberikan tas tersebut kepada Anak yang membonceng di belakang, Saksi I kemudian mempertahankan tas tersebut sambil berteriak. Kemudian terjadi tarik-menarik tas antara Saksi I dan Anak, kemudian Anak menepis tangan Saksi I dan berhasil mengambil tas tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Anak yang mengajak Saksi IV untuk mencari *Handphone* di Prabumulih;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi IV menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang merupakan milik Saksi IV;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit *Handphone* milik Saksi I rencana akan Saksi IV dan Anak jual, sedangkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (Dua) antara Anak dan Saksi IV masing-masing Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang milik Saksi I dilakukan dengan Saksi IV dimana peran Saksi IV adalah mengendarai sepeda motor dan mengambil barang dari Saksi I sedangkan peran Anak adalah menerima barang dari Saksi IV dan membawa barang milik Saksi I tersebut, kemudian setelah keduanya berhasil mengambil barang-barang milik Saksi I, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (Dua) antara Anak dan Saksi IV masing-masing Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit *Handphone* milik Saksi I rencana akan Saksi IV dan Anak jual, dengan ini Hakim berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu sehingga perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Sapri Bin Asnawi Nomor Register 213/Lit.Pid/BKA/IX/2022 tertanggal: 14 Desember 2022 dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Klien Anak yang bernama Sapri Bin Asnawi diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP.
- Klien Anak mengakui dan menyesali bahwa Klien Anak telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Klien Anak saat ini berusia 18 Tahun 1 Bulan dan masih dapat untuk dibina kearah yang lebih baik. Ibu Kandung Klien Anak selaku wali menyatakan masih sanggup mendidik Klien Anak

Rekomendasi

Sesuai dengan analisis Teori Sosial Deferensial dan kesimpulan tersebut di atas, serta berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan demi kepentingan terbaik bagi Klien Anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak diberikan "Pidana Penjara" yang seringannya berdasarkan pasal 71 Ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua pada pokoknya;

- Bahwa selama ini orang tua tidak mengetahui siapa saja teman-teman dari Anak;
- Bahwa orang tua mengenal Saksi IV karena masih terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula, Penasehat Hukum memberikan pendapat agar anak dapat diberikan hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut bila dihubungkan dengan Pendapat orang tua serta juga setelah mendengarkan pendapat dari Penasehat Hukum Anak, maka Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai hasil rekomendasi dari pembimbing Kemasyarakatan bahwa anak sebaiknya diberikan pidana penjara seringannya maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan mengingat perbuatan tersebut mempunyai ancaman pidana yang tinggi dimana saat masyarakat resah terhadap maraknya peristiwa pencurian yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa syarat seorang anak untuk dapat dipidana dengan Pidana Pembinaan di lembaga yaitu sebagaimana dalam ayat (2) dari pasal 80 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana pembinaan di lembaga apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, sehingga menurut Hakim perbuatan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan adalah perbuatan yang sangat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri karena dalam Lembaga Pemasyarakatan telah tersedia tempat pembinaan khusus bagi pelaku Anak dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Anak untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Anak di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Anak akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana berupa pidana penjara dengan tidak mengesampingkan kepentingan dan hak-hak anak tersebut dengan tetap dipisahkan dari penjara orang dewasa, oleh karenanya Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi agar dihukum penjara seringannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan batasan-batasan hukum kepada Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nopol, No Rangka: MH1JBK118LK718853, No Mesin: JBK1E173683, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi IV maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka Anak patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan anak tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian materiil dan immateriil Saksi Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Anak masih berusia muda dan mempunyai masa depan yang panjang ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pidana Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, Warna Hitam, Imei1: 356314144071391, Imei2: 356314144136160;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo V7, Warna Mattle Black, Imei1: 867768036746513, Imei2: 867768036746505;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nopol, No Rangka: MH1JBK118LK718853, No Mesin: JBK1E173683.Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi IV;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Mentari Gemilang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifky Arisandy, S.H

Citra Amanda, S.H